



INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.0

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA SATU UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2025

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Deskripsi Kriteria	Sumber Data	SKOR PEMENUHAN INDIKATOR
BUDAYA MUTU	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 69 (1) dan pasal 99 (3) PerBANPT No 13 th 2023 - SAN	PT/UPPS memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan manajemen penjaminan mutu program studi.	1	A. Perangkat SPMI yang minimal mencakup: a.1. kebijakan SPMI, a.2. pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI, a.3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, a.4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, a.5. Panduan perumusan/desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu program studi, mencakup: a.5.1. Capaian pembelajaran lulusan. a.5.2. Struktur program dan kurikulum. a.5.3. Pengajaran dan pembelajaran. a.5.4. Penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. a.5.5. Penugasan dosen dan tenaga kependidikan. a.5.6. Sarana prasarana. B. Manajemen dan mekanisme penjaminan mutu program studi yang minimal mencakup: a. implementasi SPMI yang terintegrasi dengan manajemen PT b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS). c. Sistem pemantauan pelaksanaan pembelajaran d. Sistem umpan balik dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikbud.go.id	1 A. Ketersediaan perangkat SPMI yang berfungsi untuk memandu perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi mutu program studi, minimal dalam aspek (a.1) s.d (a.5.6). B. Ketersediaan manajemen dan mekanisme penjaminan mutu program studi yang minimal mencakup (a - d)
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 68 (1)	PT/UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi. Pada tingkat program studi, implementasi SPMI diwujudkan melalui siklus PPEPP pada implementasi kurikulum.	2	Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut: a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa d. Asesmen CPL dan luaran program studi e. Evaluasi hasil-hasil asesmen f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan mata kuliah, kurikulum dan program studi.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spm.kemdikbud.go.id	1 Dokumen dan bukti yang sah yang menunjukkan proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum telah dilaksanakan secara konsisten, meliputi minimal pada kegiatan (a) s.d (e). Dokumen dan bukti yang sah yang menunjukkan Rapat Tinjauan Mutu (RTM)/atau sejenisnya telah dilaksanakan untuk membahas hasil evaluasi (a-e), dan rekomendasinya dijadikan acuan dalam pengembangan mata kuliah, kurikulum dan program studi.

							0	Proses siklus PPEPP pada Implementasi kurikulum tidak dilaksanakan atau dilaksanakan kurang dari 5 kegiatan (a-e), dan tidak ada RTM/atau sejenisnya.
	Luaran dan Capaian	Permendikbud 53 Pasal 23, 28, 69 (1)	Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi memiliki sistem pelaporan implementasi dan luaran SPMI program studi yang berisi hasil asesmen ketercapaian target indikator kinerja program studi dan data/informasi yang tervalidasi dilaporkan ke PD Dikti.	3	A. Ketercapaian target-target indikator kinerja program studi yang berdaya saing nasional, minimal pada aspek berikut ini: a. Persentase kelulusan mahasiswa dalam 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (MTK) b. IPK c. Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan setelah 1 tahun kelulusan. d. Tingkat kepuasan terhadap prodi berdasarkan survey alumni dan pengguna lulusan. e. Capaian CPL B. Sistem pendokumentasian implementasi dan luaran SPMI serta mekanisme pelaporan data yang tervalidasi ke PD Dikti secara berkala. Luar SPMI disusun minimal dalam bentuk:	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdikbud.go.id	1	A. Dokumen dan bukti sahih yang menunjukkan ketercapaian minimal 3 target indikator kinerja program studi (a s.d. e) secara konsisten dalam 3 tahun terakhir dan peningkatan target kerjanya. B. Tersedianya dokumentasian luaran SPMI yang kredibel, valid dan akurat dalam bentuk salah satu dari a s.d. c, yang mampu mendukung pelaporan data yang tervalidasi ke PD Dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 68 (2), 79 (1).	Program studi memperoleh pengakuan atas efektivitas implementasi SPMI di program studi.	4	Program Studi memperoleh pengakuan atas efektivitas implementasi SPMI di program studi, berupa: a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM b. Kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	1	Program Studi memperoleh pengakuan mutu berupa: a. Akreditasi BAN-PT/LAM, dan b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan program studi pada TS-2 > 50%
RELEVANSI PENDIDIKAN	Masukan	1. Permendikbudristek 53 Pasal 5 ayat 5, 2.Per-BAN-PT No. 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap	5	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI)	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	0	Tidak memenuhi salah satu poin (a - b).
		Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen Permendikbud No.7 Tahun 2020, Pasal 7 ayat (2) huruf c	A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) dan Instruktur DPR adalah dosen tetap perguruan tinggi pada Prodi yang diakreditasi yang B. Kecukupan dosen penghitung rasio(DPR)	6	A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) yang sesuai dengan bidang kajian program studi pada saat pengajuan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini: 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional serta sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berkompeten dalam B. Kecukupan dosen penghitung rasio(DPR) yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi terlaporkan pada PD Dikti. LKPS Tabel 2-1.1	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi. PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	1	A. Program Studi memenuhi kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 5).
			C. persentase jabatan akademik DPR pada Program Studi yang diakreditasi		C. persentase jabatan akademik DPR pada Program Studi yang diakreditasi: Program Sarjana Terapan: PDJA=(GB+LK+L+Asisten Ahli/Dosen Penghitung Rasio. Data LKPS Tabel 2-1.1	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	0	A. Program Studi belum memenuhi kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 5).
			D.Dosen Tidak Tetap		D. Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT), Data LKPS Tabel 2		1	B. Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 3(tiga) orang DPR dan sekurang-kurangnya 2 orang Instruktur yang mengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang relevan dengan mata kuliah yang diampu
		UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	E. persentase Dosen Praktisi (PDP) yang relevan dengan Program Studi		E. persentase Dosen Praktisi yang memiliki sertifikasi kompetensi dengan bidang keahlian yang relevan dengan kebutuhan Program Studi. LKPS Tabel 2-1.2 Dosen Praktisi	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	0	B. Program Studi tidak memiliki sekurang-kurangnya 3(tiga) orang DPR dan sekurang-kurangnya 2 orang Instruktur yang mengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang relevan dengan mata kuliah yang diampu
		Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen	F.Beban kerja DPR		F.Beban kerja DPR yang ditugaskan pada program studi yang dinyatakan dalam Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP). Data LKPS Tabel 2-1.3 EWMP DPRPS	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	1	D. Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap; PDTT ≤40%
							0	D. Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap; PDTT > 40%
		Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 46 ayat 1 huruf b dan Pasal 47	Kecukupan Tenaga Kependidikan	7	Kecukupan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi: data LKPS Tabel 2-1.4 Tenaga Kependidikan 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT sertapelayanan teknis lainnya yang berkompeten untuk menunjang proses Pendidikan; 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga;	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	1	E. Jumlah PDP dibanding DPR ≤ 10%
		Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3,	A. Kecukupan & Akses Sarana dan Prasarana	8	A. UPPS memiliki kebijakan yang menjamin kecukupan dan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. A. Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pembelajaran dengan kebijakan yang ditetapkan perguruan tinggi	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	0	E.Tidak memenuhi PDP ≤ 10 %
							1	F. Beban Kerja DPR yang dinyatakan dalam EWMP di antara 12 sd 16 sks
							0	F. Beban Kerja DPR yang dinyatakan dalam EWMP kurang dari 12 atau melebihi 16 sks
							1	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) sd 3)
							0	UPPS belum memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) sd 3)
							1	A.UPPS terbukti hanya dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memehuhi aspek 1) sd 2)
							0	A.UPPS terbukti belum dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memehuhi aspek 1) sd 2)

				<p>B. Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</p> <p>C.Pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada Prodi yang diakreditasi a) biaya investasi(biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan) b) biaya operasional pendidikan dalam 3 tahun</p>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p>1 B.UPPS telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd c) dan diimplementasikan dengan efektif</p> <p>0 B.UPPS belum memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi ketiga unsur a) sd c) dan diimplementasikan dengan efektif.</p> <p>1 C.UPPS memiliki sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, baik biaya investasi sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran dan biaya operasional pendidikan rata-rata Rp 10 juta per mahasiswa aktif per tahun yang cukup untuk mendukung standar kompetensi lulusan</p> <p>0 C.UPPS belum memiliki sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, baik biaya investasi sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran dan biaya operasional pendidikan rata-rata Rp 10 juta per mahasiswa aktif per tahun yang cukup untuk mendukung standar kompetensi lulusan</p>
	Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 33 da 39	Sistem TIK Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan	9	<p>Perguruan Tinggi/UPPS memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan</p>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p>1 Perguruan Tinggi/UPPS telah memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd f:</p> <p>0 UPPS belum memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd f:</p>
	Permendikbudristek No.53/2023) Pasal 11 sd Pasal 14)	A. Penetapan standar proses pembelajaran	10	<p>UPPS menetapkan standar proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup: a. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: 1. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran;</p>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p>1 A.UPPS telah menjalankan standar proses pembelajaran yang memperhatikan ketiga aspek penting yang saling terkait.</p> <p>0 A.UPPS belum sepenuhnya menjalankan standar proses pembelajaran yang memperhatikan ketiga aspek penting yang saling terkait.</p>
	Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 26 ayat 1 s.d. 2,	Penerapan Standar Penilaian sesuai Diferensiasi Misi PT	11	<p>UPPS menerapkan Standar Penilaian yang merupakan kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p>1 UPPS telah menerapkan standar penilaian yang ditetapkan Perguruan Tinggi dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p> <p>0 UPPS belum sepenuhnya menerapkan standar penilaian yang ditetapkan Perguruan Tinggi dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p>
Proses	Permendikbudristek no. 53/2023 Pasal 46 ayat 1 s.d. 5,	A. efektivitas Kinerja Program Studi	12	<p>efektivitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: A. Penyelesaian studi lulusan dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Diploma Satu) dalam 5 tahun terakhir (Re-PL). LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan. 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Diploma Satu yang masuk TS-1 dan lulus sampai TS, (PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan.</p>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p>1 efektivitas kinerja Program Studi berdasarkan data PD Dikti ditunjukkan dengan: 1) Dalam 5 tahun Rerata persentase Penurunan Lulusan Re-PL ≤ 25% 2) PK1MTK≥50%, untuk Program Diploma Satu dihitung dari Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat awal TS terhadap jumlah mahasiswa masuk saat awal TS. 3) Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum Program Diploma Satu (PK2MTK) yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-1 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-1 PK2MTK≥70%;</p> <p>0 A. efektivitas kinerja Program Studi berdasarkan data PD Dikti tidak memenuhi ketentuan di bawah ini: 1) Dalam 5 tahun Rerata persentase Penurunan Lulusan Re-PL ≤ 25% 2) PK1MTK≥50%, untuk Program Diploma Satu dihitung dari Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat awal TS terhadap jumlah mahasiswa masuk saat awal TS. 3) Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum Program Diploma Satu (PK2MTK) yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-1 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-1 PK2MTK≥70%;</p>
	Permendikbudristekdikti No.53/2023 Pasal 1 Ayat (8) Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Permendikbudristekdikti No.53/2023Pasal 39 ayat (1) huruf c					
	PerBAN-PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS					
	Permendikbudristekdikti No.53/2023 Pasal 7 dan Pasal 8	B. Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi CPL		<p>B. Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	<p>1 B.UPPS telah melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur 1) sd 3).</p>

Luaran dan Capaian				<p>1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi .</p> <p>2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNi dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIKA yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan.</p> <p>3) Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi:</p> <p>a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNi</p> <p>b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;</p> <p>c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</p> <p>d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan</p> <p>e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p> <p>4) Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. Data hasil pengukuran CPL dimuat pada LKPS Tabel 2-I.7a Pengukuran CPL.</p>		0	B. UPPS terbukti belum melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur 1) sd 3).
	Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	praktik baik Pendidikan Antikorupsi	13	Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktik baik melakukan internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi	web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	1	Program Studi yang diakreditasi telah menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. mata kuliah yang relevan.
						0	Program Studi yang diakreditasi belum sepenuhnya menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. mata kuliah yang relevan.
Dampak	PerBAN-PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN,	A. Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan	14	Program Studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIKA, mengacu pada LKPS Tabel 2-1.12. A. Jumlah pengakuan /Sertifikasi profesional pada tingkat Nasional atau Internasional dari Instansi atau Lembaga yang berkompeten	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	1	A. Dalam 3 tahun terakhir Lulusan Program Studi yang diakreditasi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari pemerintah, masyarakat, instansi yang berkompeten sekurang-kurangnya 1 pengakuan pada tingkat wilayah yang sesuai dengan fokus diferensi misi PT dalam bidang Pendidikan atau penelitian atau PkM.
						0	A. Dalam 3 tahun terakhir Lulusan Program Studi yang diakreditasi belum mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari pemerintah, masyarakat, instansi yang berkompeten sekurang-kurangnya 2 pengakuan pada tingkat wilayah yang sesuai dengan fokus diferensi misi PT dalam bidang Pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan pada Instansi Pelayanan Publik	B. Kepuasan Pengguna Lulusan dan Tindak Lanjut		B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan dan Bukti Tindak Lanjut dari UPPS (TS-4 sd TS-2) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.8 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap kinerja lulusan	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	1	B. Hasil analisis menggambarkan fakta-fakta bahwa Program Studi yang diakreditasi telah melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan mutu pembelajaran.
						0	B. Hasil analisis belum menggambarkan fakta-fakta bahwa Program Studi yang diakreditasi telah melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan mutu pembelajaran.
	Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPIS	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan	15	Trend daya tarik prodi dan keterserapan lulusan dalam 5 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut: 1) persentase penurunan mahasiswa baru (Diploma Satu) dalam 5 tahun terakhir (RPPM) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru 2) Persentase lulusan TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS-2 atau lulusan pada saat TS yang telah bekerja sebagai responden Tracer Study, data ditunjukkan pada LKPS Tabel 2-I.11 Waktu Tunggu Lulusan Program Diploma Satu	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	1	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Penurunan mahasiswa baru pada Prodi yang diakreditasi untuk Program Diploma Satu; RPPM ≤ 20%, 2) Persentase lulusan TS-4 - TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan. PLTLK ≥ 30%. Khusus Pada Program Studi dengan status terakreditasi sementara, pada saat TS dilakukan tracer study, persentase lulusan yang telah terserap lapangan kerja PLTLK ≥ 15 % dari jumlah lulusan.

								0	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan tidak menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Penurunan mahasiswa baru pada Prodi yang diakreditasi untuk Program Diploma Satu; RPPM≤20%, 2) Persentase lulusan TS-4 - TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan. PLTLK≥30%. Khusus Pada Program Studi dengan status terakreditasi sementara, pada saat TS dilakukan tracer study, persentase lulusan yang telah terserap lapangan kerja PLTLK≥15 % dari jumlah lulusan.
RELEVANSI PENELITIAN	Masukan	Permendikbud no. 53 Pasal 53 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN.	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian	16	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UPPS mencakup: Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan B. UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh PT. C. Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup: 1) Sistem TIK untuk mendukung proses penelitian. 2) Dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	1	A. UPPS memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	
			B. UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian			Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	0	A. UPPS belum memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	
			C. Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)			Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	1	B. UPPS memiliki bukti sahih dokumen formal kebijakan standar masukan yang mencakup tiga aspek terkait.	
						Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	0	B. UPPS belum memiliki bukti sahih dokumen formal kebijakan standar masukan yang mencakup tiga aspek terkait.	
						Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	1	C. UPPS telah menerapkan sistem berbasis TIK untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian yang mencakup Dokumentasi, Evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	
						Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	0	C. UPPS belum menerapkan sistem berbasis TIK untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian yang mencakup dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	
	Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 54 ayat 1 dan 2 PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN.	A. Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa.	17	A. Pelaksanaan penelitian terapan yang melibatkan mahasiswa dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. B. Hasil-hasil penelitian terapan bidang keilmuan Prodi diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk pengembangan Program Studi sebagai bahan kajian pengayaan dalam proses pembelajaran	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	1	A. Program studi memiliki bukti sahih praktik baik melaksanakan penelitian terapan dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	
			B. Hasil-hasil penelitian bidang keilmuan Prodi diintegrasikan ke dalam kurikulum			Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	0	A. Program studi belum memiliki bukti sahih melaksanakan penelitian terapan dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	
							1	B. Program studi yang diakreditasi terbukti telah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terapan ke dalam kurikulum untuk pengembangan program studi.	
							0	B. Program studi yang diakreditasi belum terbukti telah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terapan ke dalam kurikulum untuk pengembangan program studi.	
	Luaran dan capaian	Permendikbud no. 53 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, PerBAN-PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS	A. Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka	18	A. Hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/mata kuliah. A. Jelaskan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana B. Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan PT dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM, termasuk publikasi, produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik. (LKPS, Tabel III.3. Produk/Jasa yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa dan Diadopsi oleh Industri/Masyarakat).	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	1	A. UPPS menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian terapan yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/mata kuliah.	
			B. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian.			PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	0	A. UPPS belum memiliki hasil analisis luaran penelitian terapan yang setidaknya mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerja sama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/mata kuliah.	
							1	B. Program Studi yang diakreditasi dapat menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan di antara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.	
							0	B. Program Studi yang diakreditasi belum dapat menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian terapan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan di antara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.	

		Luaran dan capaian			C. Publikasi ilmiah DPR	C. Trend Luaran Penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah. (LKPS, Tabel 2-II.2 Luaran Penelitian terapan DPRPS dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS). RLP (%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB1 + NB2 + NB3 + NC1 + NC2 + NC3) / NDPR X 100 NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	1	C. Luaran Penelitian terapan dan PkM dalam 3 tahun yang dicapai sekurang-kurangnya RLP = 10% dari seluruh DPR yang didukung dengan penjelasan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat capaian luaran penelitian serta upaya tindak lanjutnya.
				0				0	C. Luaran Penelitian terapan dalam 3 tahun belum berhasil mencapai RLP = 10% dari seluruh DPR dan belum ada penjelasan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat capaian luaran penelitian dan PkM serta upaya tindak lanjutnya.
	Dampak	PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, PerBAN-PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS	Luaran Penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi PT.	19	Luaran Penelitian terapan Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM yang menunjukkan adanya kolaborasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik mencakup: a) HKI (Paten/Paten Sederhana), b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (LKPS, Tabel 2-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPRPS bersama Mahasiswa) dan	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	1	Hasil analisis memperlihatkan produktivitas luaran penelitian terapan Program Studi yang diakreditasi meliputi a) s.d. e) menunjukkan adanya saling keterkaitan dengan sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan	
				0				0	Hasil analisis belum memperlihatkan produktivitas luaran penelitian terapan Program Studi yang diakreditasi meliputi a) s.d. e) adanya saling keterkaitan dengan sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan
RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MAHASISWA	Masukan	PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam B. UPPS memiliki standar masukan PkM minimal.	20	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi mencakup: B. UPPS memiliki standar masukan PkM minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	1	UPPS memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	
							0	UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.	
							1	B. UPPS telah memiliki bukti sahih Standar Masukan PkM minimal mencakup ketiga aspek terkait.	
							0	B. UPPS belum memiliki bukti sahih Standar Masukan PkM minimal mencakup ketiga aspek terkait.	
	Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 60 Ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PD Dikti.	A. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa	21	A. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa, memenuhi: 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM dan ketentuan	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	1	A. UPPS telah dapat menunjukkan praktik baik kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan sekurang-kurangnya tiga unsur terkait di antara aspek 1 s.d. 4.	
							0	A.. UPPS belum dapat menunjukkan praktik baik kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan sekurang-kurangnya tiga unsur terkait di antara aspek 1 s.d. 4.	
	Proses		B. Hasil-hasil PkM diintegrasikan ke dalam kurikulum.		B. Hasil-hasil PkM diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk Pengembangan program studi	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1	B. UPPS telah menunjukkan praktik baik mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kurikulum untuk pengembangan Program studi.	
							0	B. UPPS belum dapat menunjukkan praktik baik mengintegrasikan kegiatan PkM ke dalam kurikulum untuk pengembangan Program studi,	
	Luaran dan capaian	Permendikbud No. 53 Pasal 61 Ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PD Dikti.	A. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat	22	A. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup aspek: 1) menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, 2) pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, B. Hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	1	A. UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran PkM yang memperhatikan sekurang-kurang empat aspek terkait dari aspek 1) s.d. 5).	
							0	A. UPPS belum melakukan analisis terhadap luaran PkM yang memperhatikan sekurang-kurang empat aspek terkait dari aspek 1) s.d. 5).	
	Luaran dan capaian		B. Hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi.			Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	1	B. UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran PkM berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.	
							0	B. UPPS belum melakukan analisis terhadap luaran PkM berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi PT yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.	
	Dampak	PerBAN-PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, PerBAN-PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS	A. Pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat	23	A. Program Studi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. Pencapaian prestasi dosen/lembaga dalam bentuk seperti: 1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. 2) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. 3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. 4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	1	A. UPPS mendapatkan pengakuan kepakaran profesional sekurang-kurangnya RRD = 10% dari seluruh DPR baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri pada level nasional atau internasional.	
							0	A. Program studi belum mendapatkan pengakuan kepakaran profesional sekurang-kurangnya RRD = 10% dari seluruh DPR baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri pada level nasional atau internasional.	
	Dampak		B. Karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat.		B. Karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi atau diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Desain Produk Industri, b) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPS, Tabel 2-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	1	B. UPPS memiliki karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi atau diterapkan masyarakat dengan sekurang-kurangnya RHKI = 10% dari seluruh DPR.	
							0	B. UPPS belum memiliki karya DPR atau bersama mahasiswa yang terekognisi atau diterapkan masyarakat.	
AKUNTABILITAS	masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a	Tata pamong dan tata kelola : tersedia dokumem struktur organisasi dan tupoksinya serta ketetapan	24	III.A.1. UPPS memiliki struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran khususnya pada Program Studi yang diakreditasi.	website PT, UPPS dan prodi	1	UPPS memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal	

	s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i.	formalnya		Pada bagian ini UPPS harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya		0	UPPS belum memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal
masukan	Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi dan atau UPPS memiliki dan menjalankan sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	<p>III.A.2. UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko terutama pada Program Studi yang diakreditasi.</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu:</p> <p>1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> <p>b. pemantauan potensi risiko; di antaranya praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</p> <p>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</p> <p>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra</p> <p>3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan(UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023)</p>	Laporan Audit Mutu atau bentuk Evaluasi lain di dalam SPMI (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi/upps/prodi.	1	UPPS memiliki bukti sahih kebijakan formal dan praktik baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi aspek ke 3 dan salah satu aspek 1 atau aspek 2
						0	UPPS belum memiliki bukti sahih kebijakan formal dan praktik baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek
masukan	Permendikbud no. 53 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi dan/atau UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	<p>III.A.3. UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;</p> <p>c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan</p>	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi/upps/prodi, PD Dikti, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	1	UPPS memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi
						0	UPPS tidak memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana TIK untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi ataukah perguruan tinggi belum membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi
masukan	Permendikbud 53 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Per-BAN-PT No 5	UPPS dan prodi memiliki bukti efektivitas dari kepemimpinan operasional, organisasi dan publik	27	III. A. 4. Komitmen pimpinan UPPS untuk pengembangan Prodi yang diakreditasi Ketersediaan bukti yang sahih tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:	website PT, UPPS dan prodi terkait informasi/profil SDM dosen, kerja	1	UPPS memiliki bukti sahih praktik baik efektivitas dalam pelaksanaan setidaknya 2 aspek kepemimpinan
proses	Permendikbud 53 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Per-BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang	28	<p>III.B.1. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) dalam menjalankan kepemimpinan UPPS dan Program Studi yang diakreditasi mencakup mencakup 6 aspek yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, berkeadilan dan manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal UPPS dan Prodi yang diakreditasi.</p> <p>III.B.1.b. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di UPPS.</p> <p>III.B.1.c. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS</p>	Dokumen tata pamong perguruan tinggi/UPPS, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	1	UPPS memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 4 sd 6 aspek, tetapi UPPS tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
						0	UPPS memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG yang mencakup sebanyak-banyaknya 3 aspek saja
proses	Akreditasi Program Studi 4.0 kriteria 2	Ketersediaan unit penegakan kode etik serta bukti efektivitas pelaksanaannya di internal Perguruan Tinggi khususnya di UPPS	29	III.B.2. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5)	Dokumen pengelolaan, pedoman dan	1	UPPS memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas
proses		Ketersediaan dokumen formal prosedur serta perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS serta bukti keberfungsian di internal Perguruan Tinggi khususnya di UPPS				0	UPPS tidak memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
proses	PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai				1	UPPS memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
						0	UPPS tidak memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan tidak ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
						1	UPPS dan prodi yang diakreditasi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup 5 aspek.

		berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4)		pengawasan (controlling).	peraturan, serta laporan audit mutu (atau	0	UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi tidak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang secara lengkap mencakup 5 aspek.
proses	Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 33	di lingkup UPPS telah ditunjukkan: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	30	III.B.2.a. Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem III.B.3. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	1	UPPS telah dapat memperlihatkan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
						0	UPPS belum dapat memperlihatkan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
proses	Permendikbud 53 Tahun 2023 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4	Perguruan Tinggi dan/upps memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	III.B.4. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru. Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan: III.B.4.a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	1	UPPS memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas)
						0	UPPS belum memiliki bukti sahih implementasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).
proses				III.B.4.b. UPPS perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam bentuk mata kuliah atau program studi; 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan:	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran,	1	UPPS memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek di antara poin 1 sampai dengan 4.
						0	UPPS belum memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), yang mencakup aspek poin 1 sampai dengan 4.
proses	Permendikbud 53 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3.	Perguruan Tinggi dan/atau memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	III.B.5. UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. III.B.5.a. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa, penyiapan mahasiswa, dan pemenuhan standar minimum pendidikan.	Website perguruan tinggi/upps/prodi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	1	UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi memiliki bukti sahih pelaksanaan program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
						0	UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi belum memiliki bukti sahih pelaksanaan program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup kurang dari tiga aspek dan belum dilakukan monitoring dan evaluasinya.
Proses				III.B.5.b. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek : a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program	Website perguruan tinggi/upps/prodi direktori layanan mahasiswa.	1	UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi memiliki bukti sahih pelaksanaan praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga hingga empat aspek di antara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
						0	UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi memiliki bukti sahih pelaksanaan praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup kurang dari tiga aspek di antara poin a sampai dengan e.
proses	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan	tersediannya dokumen formal yang mengatur mengenai layanan yang	33	III.B.6. UPPS mengimplementasikan lingkungan layanan yang bersih dan profesional dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi serta dievaluasi secara periodik.	ketersediaan dokumen yang	1	UPPS memiliki dokumen dan bukti sahih implementasi layanan yang berIntegritas

		Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti keterlaksanaannya		Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan implementasikan layanan yang bersih dan	mengatur layanan yang berintegritas	0	UPPS memiliki dokumen yang mengatur layanan yang berintegritas, namun tidak didukung bukti sahih implementasinya
	Luaran	PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi di level UPPS	34	III.C. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan program studi. Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	1	UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek di antaranya 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
	dampak	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	terlaksanakannya layanan yang bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti sahih yang mendukungnya secara konsisten	35	III.D. Terwujudnya layanan yang berintegritas di internal Unit Pengelola Program Studi : Evaluasi yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk pemeringkatan implementasi dokumen peraturan layanan yang berIntegritas di Unit kerja secara berkala (tahunan)	dokumen review dan evaluasi implementasi layanan	1	UPPS telah menunjukkan berjalannya layanan berinegritas disertai bukti sahih pendukungnya
DIFERENSIASI MISI	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS memiliki fokus misi dan visi yang memayungi dengan visi keilmuan program studi yang diakreditasi serta dijalankan secara konsisten	36	A. UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi (program educational objectives) yang diakreditasi yang: 1) selaras dengan deferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi; 2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi; 3) dievaluasi pencapaiannya untuk perbaikan berkelanjutan B. UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi dan mencakup: 1) peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi. 2) rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber	Website UPPS	1	(a) Visi keilmuan dan tujuan program studi yang diakreditasi telah dirumuskan dengan jelas dan selaras dengan visi-misi UPPS dan Perguruan Tinggi. (b) Program studi memiliki rujukan standar luaran, standar proses dan standar masukan dalam pencapaian visi keilmuan dan tujuan program studi. (c) Tujuan program studi yang diakreditasi dievaluasi secara reguler.
							0	Setidaknya salah satu aspek untuk skor 1 tidak terpenuhi.
						Website UPPS, Renstra UPPS	1	UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan selaras dengan visi keilmuan program studi, dan mencakup aspek (1) dan (2).
							0	UPPS belum memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan selaras dengan visi keilmuan program studi, dan hanya mencakup aspek (1).
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS dan program studi secara konsisten melaksanakan dan mengembangkan berbagai program pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien.	37	UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang: 1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi. 2) mendukung deferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan: a. <i>project-based learning</i> , praktikum intensif, magang industri, <i>teaching factory</i> , <i>integrasi</i>	Website UPPS	1	UPPS dan program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang: (a) memenuhi 2 aspek, (b) sesuai dengan fokus misi yang ditetapkan dan (c) dijalankan secara konsisten.
							0	Setidaknya salah satu aspek untuk skor 1 tidak terpenuhi.
	Luaran dan Capaian	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS mengukur dan mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi	38	Ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup: 1) Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai deferensiasi misinya setiap tahun. 2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal 3) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIKA untuk perbaikan dan	Website UPPS	1	UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang memenuhi aspek (1) s.d. (3).
							0	UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang memenuhi aspek (1) dan/atau (2).
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA atas keunggulan program studi yang diselenggarakan (LKPS Tabel 4.1).	39	UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk: 1) Fokus misi pendidikan, antara lain: a. Permintaan magang secara khusus dari DUDIKA b. Rekrutmen langsung oleh DUDIKA c. Lulusan memiliki sertifikasi kompetensi yang terbukti diakui industri d. Permintaan DUDIKA untuk berbagi praktik baik oleh dosen/mahasiswa di bidang yang	Website UPPS	1	UPPS memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi selaras deferensiasi misi UPPS pada level lokal dan/atau regional.
							0	UPPS tidak memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi, atau memiliki pengakuan namun tidak sesuai dengan keunggulan program studi.